

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Realitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan menunjukkan suatu kondisi yang tidak lagi sederhana sebagaimana rumusan normatifnya. Penipuan yang secara klasik dipahami sebagai perbuatan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum, dalam perkembangan masyarakat modern justru menjelma menjadi kejahatan yang kompleks, sistematis, dan sering kali terorganisir dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Transformasi tersebut tidak hanya memperluas modus operandi, tetapi juga memperdalam dampak yang ditimbulkan terhadap korban, baik secara ekonomi, psikologis, maupun sosial.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa tindak pidana penipuan tidak dapat lagi dipahami semata sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, melainkan sebagai refleksi dari perubahan struktur sosial yang semakin rentan terhadap manipulasi kepercayaan. Kepercayaan yang seharusnya menjadi fondasi interaksi sosial justru berubah menjadi celah yang dieksploitasi oleh pelaku. Dalam kondisi demikian, korban tidak hanya kehilangan harta benda, tetapi juga mengalami keruntuhan rasa aman dan kepercayaan terhadap lingkungan sosialnya.¹

Kerugian yang dialami korban dalam tindak pidana penipuan pada dasarnya bersifat multidimensional. Dimensi ekonomi memang menjadi yang paling tampak, tetapi dampak psikologis seperti trauma, rasa malu, hingga hilangnya kepercayaan terhadap institusi hukum sering kali jauh lebih dalam. Situasi ini menuntut kehadiran hukum yang tidak hanya mampu menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kondisi korban secara utuh. Konstruksi normatif hukum pidana Indonesia sebenarnya telah memberikan landasan yang jelas terkait pengaturan tindak pidana penipuan. Pasal 378 KUHP serta reformulasinya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tetap mempertahankan unsur esensial penipuan sebagai perbuatan yang melibatkan tipu

¹ Nils Christie, *Limits to Pain* (Oxford: Martin Robertson, 2016), hlm. 21.

muslihat dan kerugian korban. Norma tersebut secara teoritis bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat, khususnya hak milik dan kepercayaan.

Namun, ketika norma tersebut dihadapkan pada realitas penegakan hukum, muncul persoalan yang tidak sederhana. Sistem peradilan pidana di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan retributif yang menempatkan pemidanaan sebagai tujuan utama. Penegakan hukum cenderung berorientasi pada pembuktian kesalahan pelaku dan penjatuhan sanksi pidana, sementara pemulihan kerugian korban tidak menjadi fokus utama.²

Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan yang nyata antara apa yang seharusnya menurut norma hukum dan apa yang terjadi dalam praktik penegakan hukum. Secara normatif, hukum pidana mengandung tujuan untuk mewujudkan keadilan dan melindungi korban. Akan tetapi, dalam praktiknya, korban sering kali tidak memperoleh pemulihan yang layak, meskipun pelaku telah dijatuhi pidana. Keadilan yang dihasilkan cenderung bersifat formal, bukan substantif.³

Ketimpangan tersebut menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan perkembangan konsep keadilan restoratif. Pendekatan ini hadir sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana yang terlalu berorientasi pada pelaku. Keadilan restoratif menempatkan korban sebagai pusat perhatian dan menekankan pada pemulihan kerugian serta perbaikan hubungan sosial sebagai tujuan utama.⁴

Penerapan keadilan restoratif di Indonesia telah mendapatkan legitimasi melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.⁵ Regulasi ini memberikan ruang bagi penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme di luar pengadilan, dengan syarat adanya kesepakatan antara pelaku dan korban serta pemenuhan hak-hak korban. Norma ini mencerminkan upaya negara untuk

² Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction* (Stanford: Stanford University Press, 1968), hlm. 35.

³ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Cambridge: Harvard University Press, 2006), hlm. 107.

⁴ Mark S. Umbreit, 'Restorative Justice Dialogue: An Essential Guide for Research and Practice', *Contemporary Justice Review*, Vol. 24.No. 2 (2021), p. 115.

⁵ Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.

menghadirkan keadilan yang lebih humanis dan berimbang.

Harapan normatif tersebut pada kenyataannya belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal dalam praktik. Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penipuan justru mengungkap berbagai problematika yang menunjukkan adanya kesenjangan antara konstruksi normatif dan realitas empiris. Salah satu persoalan yang menonjol adalah belum adanya batasan yang jelas mengenai jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Ketidadaan parameter yang terukur, baik terkait nilai kerugian maupun tingkat keseriusan tindak pidana, menyebabkan implementasi pendekatan ini sangat bergantung pada diskresi aparat penegak hukum, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan inkonsistensi serta disparitas dalam penegakan hukum.⁶

Ruang diskresi yang luas berpotensi menyebabkan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Perkara dengan karakteristik serupa bisa diselesaikan dengan mekanisme yang berbeda berdasarkan pertimbangan yang subjektif dari aparat penegak hukum. Kondisi ini tidak hanya mengurangi konsistensi penegakan hukum tetapi juga memicu ketidakpercayaan masyarakat umum terhadap sistem hukum.

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan orientasi penyelesaian yang lebih menekankan pada tercapainya kesepakatan formal dibandingkan dengan pemulihan substantif. Dalam banyak kasus, keberhasilan keadilan restoratif diukur dari adanya perdamaian antara pelaku dan korban, tanpa memperhatikan apakah kerugian korban telah dipulihkan secara layak. Situasi ini melahirkan fenomena *pseudo justice*, di mana keadilan hanya tampak secara formal tetapi tidak dirasakan secara nyata oleh korban.⁷

Ketimpangan posisi antara pelaku dan korban juga menjadi faktor yang signifikan dalam memperparah kondisi tersebut. Pelaku penipuan sering kali memiliki sumber daya ekonomi dan akses hukum yang lebih kuat dibandingkan korban. Dalam

⁶ Ridwan Mansyur, 'Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pemidanaan', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 10.No. 3 (2021), p. 389.

⁷ Antony Duff, *Punishment, Communication, and Community* (Oxford: Oxford University Press, 2001), hlm. 56.

proses negosiasi, posisi ini memberikan keuntungan bagi pelaku untuk menentukan arah penyelesaian perkara. Korban, yang berada dalam posisi lemah, cenderung menerima kesepakatan yang tidak sepenuhnya adil.⁸

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif tidak selalu mampu menghadirkan keadilan yang setara. Tanpa mekanisme perlindungan yang memadai, pendekatan ini justru berpotensi memperkuat ketimpangan yang sudah ada. Dalam konteks tindak pidana penipuan, situasi ini menjadi semakin problematis karena kejahatan tersebut pada dasarnya berakar pada penyalahgunaan kepercayaan.

Kekhawatiran lain muncul terkait dengan melemahnya fungsi hukum pidana sebagai sarana penjeratan. Dalam kasus penipuan yang dilakukan secara berulang atau dalam skala besar, penyelesaian melalui mekanisme restoratif berpotensi dimanfaatkan sebagai celah untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Hal ini bertentangan dengan fungsi hukum pidana sebagai alat pencegah kejahatan.⁹

Analisis terhadap kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan antara *das sollen* dan *das sein* tidak hanya disebabkan oleh kelemahan norma, tetapi juga oleh faktor struktural dan kultural. Perbedaan pemahaman di antara aparat penegak hukum, belum meratanya kompetensi mediasi penal, serta budaya hukum masyarakat yang masih formalistik menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan keadilan restoratif.¹⁰ Pandangan hukum progresif menegaskan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada teks normatif, tetapi harus mampu menghadirkan keadilan yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Hukum harus berpihak pada manusia, khususnya pada mereka yang menjadi korban ketidakadilan.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Dede Kania mengungkap bahwa penerapan

⁸ Andrew Ashworth, *Principles of Criminal Law* (Oxford: Oxford University Press, 2013), hlm. 74.

⁹ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Clarendon Press, 2007), hlm. 170.

¹⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), hlm. 25.

keadilan restoratif di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan yang cukup serius, terutama terkait perlindungan terhadap korban serta adanya ketimpangan posisi para pihak dalam penyelesaian perkara.¹² Temuan itu semakin menegaskan kembali argumen bahwa pendekatan restoratif belum sepenuhnya mampu menjembatani kesenjangan antara norma dan kenyataan hukum di masyarakat.

Dinamika penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana penipuan di wilayah Polda Jawa Barat menunjukkan adanya inkonsistensi dalam praktik. Tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme restoratif, dan dalam banyak kasus, keputusan tersebut sangat bergantung pada pertimbangan subjektif aparat penegak hukum.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa hukum belum mampu bekerja secara optimal dalam mewujudkan keadilan substantif. Ketimpangan antara kondisi normatif yang diharapkan dengan realitas yang terjadi di lapangan menjadi indikator bahwa sistem hukum masih menghadapi tantangan serius dalam menjawab kebutuhan keadilan masyarakat.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dapat dihubungkan dengan asas keadilan. Tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari aspek empiris, khususnya dalam praktik penegakan hukum di Polda Jawa Barat.

Pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan keadilan restoratif serta untuk merumuskan model yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban. Hukum pada akhirnya harus mampu menjembatani antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi, sehingga keadilan tidak hanya menjadi konsep, tetapi benar-benar menjadi realitas yang dirasakan oleh masyarakat.

Penulis memandang bahwa terdapat kesenjangan yang nyata antara kondisi

¹² Dede Kania, 'Keadilan Restoratif Dan Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana', *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16.No. 1 (2022), p. 80.

normatif yang diharapkan dengan realitas yang terjadi di lapangan. Secara normatif, penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana penipuan diharapkan mampu mewujudkan keadilan yang berimbang, memberikan pemulihan terhadap korban, serta menjaga kepastian hukum dan fungsi penjeraan. Namun dalam realitasnya, penerapan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain ketidakjelasan norma, inkonsistensi penerapan, ketimpangan posisi antara pelaku dan korban, serta potensi terjadinya keadilan semu. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan normatif keadilan restoratif belum sepenuhnya terwujud dalam praktik.

Dengan demikian, permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada bagaimana menjembatani kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana penipuan, serta sejauh mana pendekatan tersebut benar-benar mampu mewujudkan asas keadilan dalam praktik penegakan hukum, khususnya di wilayah Polda Jawa Barat.

Tabel 1. 1
Data Crime Total Dan Crime Clearance Tahun 2021-2024

NO	KESATUAN	TINDAK PIDANA KRIMINAL UMUM			
		TAHUN	CT	CC	%
1	POLDA JABAR	2021	429	389	90,68
		2022	451	309	68,51
		2023	423	341	80,61
		2024	359	274	76,32
		JUMLAH	1662	1313	79,00

Sumber : Ditrektorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat 2021-2024

Berdasarkan konteks penegakan hukum di Indonesia, khususnya di Kepolisian Polda Jawa Barat, data kriminal umum menunjukkan adanya dinamika yang signifikan. Berdasarkan rekapitulasi tindak pidana kriminal umum (crime total/CT) dan tingkat penyelesaian perkara (crime clearance/CC) pada tahun 2021–2024, terlihat bahwa jumlah perkara dan efektivitas penyelesaiannya berfluktuasi. Pada tahun 2021 tercatat 429 tindak pidana dengan 389 kasus yang berhasil diselesaikan (90,68%). Namun pada 2022, meskipun jumlah perkara meningkat menjadi 451, persentase penyelesaian

menurun tajam menjadi 68,51%. Tahun 2023 terjadi perbaikan dengan 423 kasus dan persentase penyelesaian 80,61%, namun pada 2024 capaian kembali turun menjadi 76,32%. Secara kumulatif, dalam periode empat tahun tercatat 1.662 perkara dengan 1.313 kasus yang berhasil diselesaikan, menghasilkan rata-rata persentase crime clearance sebesar 79%.

Data ini menggambarkan bahwa meskipun efektivitas penegakan hukum di Polda Jawa Barat dapat dikatakan relatif baik, namun terdapat fluktuasi yang signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang lebih konsisten dan berkelanjutan untuk meningkatkan crime clearance rate secara stabil dari tahun ke tahun

Tabel 1. 2
Rekapitulasi Pelaksanaan Gelar Perkara RJ Unit III Subdit II Harda
Ditreskrimum Polda Jabar Periode 2021-2024

NO	PERIODE / TAHUN	JUMLAH PERKARA YANG DIGELAR	HASIL GELAR PERKARA RESTORATIVE JUSTICE		KET
			HENTI LIDIK/A2	HENTI SIDIK/SP3	
1	2021	40	29	11	
2	2022	18	13	5	
3	2023	52	30	22	
4	2024	19	4	15	
JUMLAH		89	76	53	

Sumber : Ditrektorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat 2021-2024

Berdasarkan rekapitulasi pelaksanaan gelar perkara keadilan restoratif pada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat periode 2021–2024, terlihat adanya perkembangan yang dinamis dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan non-litigasi.

Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 40 perkara yang digelar, dengan penyelesaian 29 perkara melalui mekanisme keadilan restorative (A2) dan 11 perkara melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Data ini memperlihatkan bahwa pada periode awal, penerapan keadilan restoratif cukup dominan dibandingkan SP3, sehingga dapat

dikatakan upaya penyelesaian berbasis keadilan restoratif mulai memperoleh ruang dalam praktik penegakan hukum.

Memasuki tahun 2022, jumlah perkara menurun menjadi 18 perkara, yang terdiri atas 13 perkara diselesaikan melalui keadilan restoratif (A2) dan 5 perkara melalui SP3. Meskipun jumlah perkara yang digelar berkurang, proporsi penyelesaian melalui keadilan restoratif tetap lebih tinggi daripada SP3, sehingga konsistensi penggunaan pendekatan restoratif masih dapat terlihat.

Pada tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah perkara yang cukup signifikan, yaitu mencapai 52 perkara. Dari jumlah tersebut, 30 perkara berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif (A2), sementara 22 perkara dihentikan melalui SP3. Lonjakan jumlah perkara pada tahun ini menunjukkan semakin tingginya kebutuhan penyelesaian kasus, sekaligus memperlihatkan adanya dualisme antara penggunaan keadilan restoratif dan SP3 sebagai instrumen penyelesaian.

Berbeda dengan tren sebelumnya, pada tahun 2024 jumlah perkara kembali menurun menjadi 19 perkara, namun mayoritas diselesaikan melalui SP3 dengan jumlah 15 perkara, sedangkan hanya 4 perkara yang diselesaikan melalui keadilan restoratif (A2). Kondisi ini menandakan adanya penurunan signifikan dalam penerapan keadilan restoratif, sekaligus memperlihatkan kecenderungan penyidik untuk lebih memilih mekanisme penghentian perkara melalui SP3.

Data kumulatif selama periode 2021–2024 terdapat 118 perkara yang digelar, dengan rincian 76 perkara diselesaikan melalui keadilan restoratif (A2) dan 53 perkara melalui SP3. Rekapitulasi ini mengindikasikan bahwa meskipun keadilan restoratif telah menjadi alternatif penyelesaian perkara, keberlanjutan penerapannya belum konsisten. Dominasi keadilan restoratif pada awal periode tidak mampu dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya, khususnya pada 2024 ketika SP3 kembali menjadi mekanisme yang lebih dominan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif di lingkungan Kepolisian Polda Jawa Barat masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi regulasi, pemahaman aparat penegak hukum, maupun faktor sosiologis yang

memengaruhi keberhasilan mediasi antara pelaku dan korban. Dengan demikian, diperlukan strategi kebijakan yang lebih komprehensif untuk memperkuat kedudukan keadilan restoratif sebagai instrumen penyelesaian perkara yang sejalan dengan asas keadilan substantif.

Tabel 1 dan tabel 2 memperlihatkan bahwa dinamika penerapan keadilan restoratif memiliki korelasi dengan capaian penyelesaian perkara secara umum. Penerapan keadilan restoratif yang optimal dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan angka crime clearance, karena penyelesaian perkara diluar jalur litigasi tetap dihitung sebagai bagian dari penyelesaian kasus. Namun penurunan penerapan keadilan restoratif seperti yang terjadi pada 2024 berpotensi mempengaruhi efektivitas penyelesaian perkara dan menimbulkan ketergantungan pada mekanisme SP3.

Berdasarkan penjelasan tabel 1 dan tabel 2 diketahui bahwa meskipun Polda Jawa Barat telah berupaya menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, keberlanjutannya masih menghadapi tantangan baik dari aspek regulasi, pemahaman aparat, maupun faktor sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum agar penerapan keadilan restoratif dapat lebih konsisten dan mampu berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas penegakan hukum yang sejalan dengan asas keadilan.

Perkembangan kebijakan penegakan hukum pidana di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya kecenderungan yang semakin menguat terhadap penggunaan pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme pemidanaan konvensional. Pendekatan ini dipandang lebih humanis karena menekankan pada upaya pemulihan keadaan, efisiensi penyelesaian perkara, serta perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana. Dalam perspektif normatif, keadilan restoratif diyakini mampu menghadirkan nilai keadilan yang lebih seimbang, tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat. Namun demikian, dalam praktik empiris, penerapannya belum sepenuhnya berjalan efektif, khususnya pada tindak pidana penipuan yang dilakukan secara sistematis, dijadikan sebagai sumber mata

pencabaran, menimbulkan kerugian besar, serta memanfaatkan relasi kepercayaan dan ketimpangan posisi antara pelaku dengan korban dalam terjadinya tindak pidana tersebut.¹³

Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang ditangani oleh Ditreskrimum Polda Jawa Barat pada tanggal 26 September 2023, di mana terlapor Aan Kunaefi menawarkan bantuan pengurusan pinjaman dana sebesar Rp 200.000.000.000 kepada pelapor dengan mengaku memiliki akses kepada pejabat internal bank. Melalui rangkaian tipu muslihat, pelapor menyerahkan dana Rp 3.000.000.000 yang kemudian tidak pernah digunakan sesuai tujuan, bahkan disertai dengan pemberian rekening koran yang tidak sesuai fakta. Kasus ini menunjukkan adanya penipuan yang dilakukan secara profesional, dengan indikasi kuat penyalahgunaan sistem keuangan dan potensi tindak pidana pencucian uang.

Contoh lain terlihat dalam kasus dugaan penipuan dan/atau penggelapan yang dilakukan oleh bendahara Yayasan Pembina Uninus Bandung, di mana dana hibah sebesar Rp 6.735.000.000 yang dipercayakan secara bertahap justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil yang signifikan, tetapi juga merusak kepercayaan sosial dan kelembagaan yang seharusnya menjadi fondasi pengelolaan dana publik dan keagamaan.

Permasalahan penting yang muncul dari kasus-kasus semacam ini adalah bagaimana keadilan diartikan dan diwujudkan melalui keadilan restoratif, serta apakah penyelesaian yang dihasilkan benar-benar memenuhi asas keadilan substantif atau hanya mengakomodasi penyelesaian administratif semata. Konsep keadilan substantif dalam teori hukum melihat keadilan tidak hanya sebagai pemulihan material, tetapi juga sebagai percaya diri korban terhadap sistem hukum, pemenuhan hak-hak korban, dan tanggung jawab moral pelaku secara penuh, termasuk jaminan bahwa perbuatan

¹³ Flora and H. S, 'Restorative Justice Sebagai Sarana Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana', *Jurnal Profil Hukum*, 2025.

serupa tidak terulang kembali.

Kajian empiris menunjukkan bahwa dalam beberapa praktik keadilan restoratif di institusi penegak hukum, pencapaian asas keadilan masih bersifat belum optimal, khususnya dalam konteks kepastian hukum dan perlindungan korban. Hal ini antara lain disebabkan oleh ketidaksesuaian antara peraturan pelaksana keadilan restoratif dengan ketentuan dasar hukum acara pidana serta ketidakjelasan jaminan bagi korban terkait kewajiban pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan serupa.¹⁴

Selain itu, aspek lain yang perlu dikritisi adalah ketimpangan relasi antara pelaku dan korban. Dalam kasus penipuan profesional yang mengakibatkan kerugian besar, pelaku seringkali memiliki keunggulan akses hukum dan modal negosiasi, sementara korban cenderung berada pada posisi lemah yang dipaksa melakukan kompromi demi mengurangi kerugian finansial semata. Pendekatan semacam ini berpotensi menghasilkan bentuk penyelesaian yang hanya memenuhi kepastian prosedural, tetapi kurang dalam keadilan substantif yang seharusnya memastikan pemulihan kerugian psikologis, sosial, dan ekonomi secara utuh bagi korban.

Praktik penanganan perkara pidana di Polda Jawa Barat, penerapan keadilan restoratif menjadi salah satu pendekatan yang semakin banyak digunakan, khususnya dalam perkara tindak pidana ringan seperti penipuan, penggelapan atau tindak pidana lain yang tidak menimbulkan keresahan luas di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian empiris pada praktik kepolisian, proses penyelidikan seringkali berujung pada kesepakatan perdamaian antara pelapor dan terlapor melalui mekanisme musyawarah kekeluargaan. Setelah tercapai perdamaian tersebut, pelapor umumnya mengajukan pencabutan laporan atau pengaduan sebagai dasar bagi penyidik untuk melakukan gelar perkara dalam rangka menentukan penghentian proses penyelidikan. Mekanisme ini secara normatif memperoleh legitimasi melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana

¹⁴ Ati Insan Pramujayanto, 'Implementasi Prinsip Kepastian Hukum Dan Keadilan Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif', *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 7.(1) (2024).

Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menegaskan bahwa penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui pendekatan restoratif dengan memenuhi syarat materiil dan formil tertentu, termasuk adanya perdamaian para pihak dan tidak adanya dampak sosial yang luas.¹⁵

Penelitian di Polda Jawa Barat menjadi relevan mengingat tingginya dinamika kriminalitas serta karakter sosial masyarakat yang plural, sehingga penerapan keadilan restoratif dapat menjadi instrumen strategis dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan rasa keadilan. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian perkara secara damai, tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi beban sistem peradilan pidana, mencegah penumpukan perkara ringan di pengadilan, serta mendukung pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban.¹⁶ Selain itu, pendekatan restoratif dinilai selaras dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam sistem hukum Indonesia, khususnya melalui integrasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik diskresi kepolisian.¹⁷

Secara argumentatif, penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana di Polda Jawa Barat harus tetap memperhatikan batasan normatif dan sosiologis. Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme restoratif, terutama tindak pidana berat seperti pembunuhan, terorisme, atau kejahatan yang menimbulkan keresahan luas dan dampak serius bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan fungsi hukum pidana tidak hanya sebagai sarana penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan masyarakat dan penegakan kepastian hukum. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif lebih tepat diterapkan pada tindak pidana yang bersifat ringan, tidak berulang, terdapat itikad baik pelaku untuk memulihkan kerugian korban, serta adanya

¹⁵ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 3–5.

¹⁶ Ben and others, 'Tinjauan Konstitusionalitas Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3.No. 6 (2025), pp. 112–114.

¹⁷ Ismawansa and Dkk, 'Restorative Justice in Indonesian Criminal Law: Integrating Pancasila Values in Police Discretion Practices', *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, Vol. 8.No. 2 (2025), pp. 1979–1981.

persetujuan sukarela dari semua pihak. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara keadilan retributif dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya pada tahap penyelidikan di lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Barat.¹⁸

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Penerapan Keadillan restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan dihubungkan dengan Asas Keadilan (Studi Kasus di Polda Jawa Barat).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti dapat merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Hukum terkait Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan di Polda Jawa Barat ?
2. Bagaimana Implikasi Keadilan Restoratif terhadap Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Penipuan di Polda Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, penelitian ini berjalan pada garis utama tujuan yang direncanakan penulis, tujuan-tujuannya sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Penerapan Hukum terkait Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan di Polda Jawa Barat.
2. Untuk menganalisis bagaimana Implikasi Keadilan Restoratif terhadap Pertanggung Jawa barat Tindak Pidana Penipuan di Polda Jawa Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pedoman serta gambaran akademik mengenai implementasi penegakan hukum yang mengedepankan sistem keadilan restoratif beserta pola pengaturannya dalam peraturan perundang-

¹⁸ Fitriana Sidikah Rachman and Putri Jasmin Zahira, 'Tinjauan Diskresi Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Berdasarkan Perpol No. 8 Tahun 2021', *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2024, pp. 45–47.

undangan di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan pula memiliki kegunaan praktis sebagai bahan kajian dan referensi dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih berkeadilan :

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bersifat akademik dalam memperkaya pengembangan teori serta literatur ilmiah mengenai implementasi penegakan hukum yang berorientasi pada pendekatan keadilan restoratif. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan kajian, evaluasi, dan masukan konstruktif bagi para pemegang kebijakan dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih humanis.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat mengenai implementasi penegakan hukum yang mengedepankan sistem keadilan restoratif. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana, serta menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan hukum pidana formil maupun hukum pidana materiel di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, serta perbaikan hubungan sosial melalui keterlibatan aktif pihak-pihak yang berkepentingan. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan bahwa tindak pidana bukan hanya pelanggaran terhadap norma hukum negara, tetapi juga peristiwa sosial yang menimbulkan kerugian nyata dan mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, penyelesaian perkara pidana tidak hanya difokuskan pada pemberian sanksi kepada pelaku, melainkan juga diarahkan pada pemulihan korban dan terciptanya keharmonisan sosial yang berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, keadilan restoratif mencerminkan keadilan substantif yang lebih

humanis, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dibandingkan pendekatan retributif yang cenderung represif.¹⁹

Sejalan dengan perkembangan tersebut, Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia sebagai suatu sistem terpadu (*integrated criminal justice system*) yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan pada dasarnya bertujuan untuk menegakkan hukum pidana secara berkesinambungan guna mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Namun demikian, dalam praktiknya SPP di Indonesia masih cenderung berorientasi pada penghukuman pelaku, sehingga belum sepenuhnya memberikan ruang bagi pemulihan korban. Dalam perspektif Herbert L. Packer, kondisi tersebut menunjukkan dominasi *Crime Control Model* yang menekankan efisiensi penegakan hukum, sementara aspek perlindungan hak dan kepentingan korban belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi sistem melalui penguatan *Due Process Model* yang lebih menjamin keadilan prosedural serta membuka ruang bagi penerapan keadilan restoratif dalam proses peradilan pidana.²⁰

Dengan demikian, keadilan restoratif memiliki peran strategis dalam melengkapi kelemahan SPP yang masih bersifat retributif, khususnya dalam penyelesaian tindak pidana seperti penipuan yang menimbulkan kerugian langsung bagi korban. Integrasi pendekatan ini diharapkan mampu mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan, tidak hanya dari aspek kepastian hukum, tetapi juga dari aspek pemulihan dan kemanfaatan bagi masyarakat.²¹

Berdasarkan penelitian hukum, kerangka teori memiliki fungsi penting sebagai landasan konseptual untuk menganalisis permasalahan hukum secara sistematis dan ilmiah. Kerangka teori umumnya diklasifikasikan ke dalam grand theory, middle range

¹⁹ Howard Zehr, *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times* (Harrisonburg : Herald Press, 2015), hlm. 181–182.

²⁰ Packer, hlm. 158–160.

²¹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)* (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994), hlm. 27–29.

theory, dan applied theory yang masing-masing memiliki peran berbeda namun saling melengkapi dalam memberikan pisau analisis terhadap objek penelitian. Dalam penelitian mengenai pengaruh keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus penipuan yang dihubungkan dengan asas keadilan, teori yang digunakan meliputi Teori Keadilan, Teori Kewenangan, Teori Penegakan Hukum dan Teori Restorative Justice.

1. Grand Theory : Teori Keadilan

Teori keadilan merupakan fondasi filosofis yang menjadi dasar dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum, termasuk hukum pidana dan Sistem Peradilan Pidana (SPP). Dalam perspektif konseptual, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai penerapan aturan hukum secara formal semata, tetapi juga sebagai upaya menghadirkan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta memberikan perlindungan yang layak bagi setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perkembangan pemikiran hukum modern, John Rawls melalui konsep justice as fairness menegaskan bahwa keadilan harus mampu menjamin perlakuan yang setara dan distribusi manfaat sosial secara adil, khususnya bagi kelompok yang berada dalam posisi rentan. Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak semestinya hanya menjadi instrumen kekuasaan, melainkan juga sarana untuk mewujudkan keadilan substantif yang nyata, manusiawi, dan tidak diskriminatif bagi seluruh masyarakat.²²

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum harus memuat tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam penerapannya, ketiga nilai tersebut sering kali tidak berjalan secara seimbang sehingga diperlukan keharmonisan dalam pelaksanaannya. Dalam konteks hukum pidana, penekanan yang terlalu dominan terhadap kepastian hukum kerap mengesampingkan keadilan substantif, khususnya bagi korban tindak pidana. Oleh sebab itu, teori keadilan menegaskan bahwa hukum tidak cukup hanya memberikan kepastian, tetapi juga

²² John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1999), hlm. 3–6.

harus mampu menghadirkan keadilan yang nyata serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, teori keadilan tidak hanya bersifat konseptual, melainkan juga memiliki implikasi praktis dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana.²³

Melihat argumentasi di atas, pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) menjadi relevan untuk diintegrasikan dalam Sistem Peradilan Pidana. Keadilan restoratif menekankan pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta rekonsiliasi sosial melalui keterlibatan aktif para pihak. Pendekatan ini sejalan dengan teori keadilan yang menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta memberikan perlindungan yang lebih luas bagi korban. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dapat dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana, yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan kemanfaatan bagi masyarakat.²⁴

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa teori keadilan memiliki peran yang sangat penting dalam menilai dan mengarahkan perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Integrasi nilai-nilai keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana, khususnya melalui penerapan keadilan restoratif, menjadi suatu kebutuhan untuk menjawab berbagai permasalahan yang ada, terutama dalam penyelesaian tindak pidana penipuan. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan teori keadilan sebagai landasan utama dalam menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana, guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada pemulihan.

²³ Radbruch, hlm. 107-109.

²⁴ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (New York: Good Books, 2015), hlm. 18-20.

2. Middle Range Theory : Teori Kewenangan Dan Teori Penegakan Hukum

a. Teori Kewenangan

Teori kewenangan merupakan konsep fundamental dalam hukum yang berkaitan dengan legitimasi tindakan aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi penegakan hukum pidana. Kewenangan pada dasarnya adalah kekuasaan yang sah yang diberikan oleh hukum kepada pejabat atau institusi tertentu untuk melakukan tindakan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan merupakan kekuasaan formal yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang memberikan hak dan kewajiban kepada organ negara untuk bertindak dalam bidang tertentu.²⁵ Dengan demikian, setiap tindakan dalam penegakan hukum pidana harus didasarkan pada kewenangan yang sah sesuai dengan asas legalitas (*legaliteitsbeginsel*), sehingga tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.

Teori kewenangan memiliki peran yang sangat penting karena menentukan sah atau tidaknya tindakan aparat penegak hukum dalam setiap tahapan Sistem Peradilan Pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Indroharto menyatakan bahwa kewenangan merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum publik yang hanya dapat dilakukan apabila diberikan oleh peraturan perundang-undangan.²⁶ Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya kewenangan yang jelas, setiap tindakan penegakan hukum dapat dianggap tidak sah dan berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Secara teoritis, kewenangan dalam hukum diperoleh melalui tiga sumber utama, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi merupakan pemberian kewenangan secara langsung oleh undang-undang kepada suatu organ negara,

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 20.

²⁶ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. 68.

delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari satu organ kepada organ lain dengan beralihnya tanggung jawab, sedangkan mandat merupakan pelimpahan kewenangan untuk bertindak atas nama pemberi mandat tanpa mengalihkan tanggung jawab.²⁷ Dalam konteks hukum pidana, kewenangan aparat kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan merupakan kewenangan atribusi yang diberikan oleh undang-undang, namun dalam pelaksanaannya juga dapat melibatkan bentuk delegasi dan mandat dalam struktur organisasi kepolisian.

Lebih lanjut, kewenangan dalam penegakan hukum pidana tidak bersifat absolut, melainkan memiliki batasan yang harus dipatuhi. Batasan tersebut meliputi batasan materiil, batasan teritorial, dan batasan temporal. Selain itu, dalam praktik penegakan hukum dikenal adanya konsep diskresi, yaitu kebebasan bagi aparat penegak hukum untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, penggunaan diskresi harus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan.²⁸

Apabila dikaitkan dengan tindak pidana penipuan dan penerapan keadilan restoratif, teori kewenangan memiliki relevansi yang sangat penting, khususnya dalam menilai keabsahan tindakan aparat kepolisian dalam menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Penerapan keadilan restoratif pada dasarnya merupakan bentuk penggunaan diskresi oleh aparat penegak hukum untuk mencapai keadilan substantif melalui penyelesaian perkara secara damai antara pelaku dan korban. Namun demikian, penggunaan kewenangan tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun penyalahgunaan kewenangan. Hal ini ditegaskan dalam penelitian Rizky Putra yang menyatakan bahwa diskresi kepolisian dalam

²⁷ H.D. van Wijk and Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht* (Den Haag: Vuga, 1988), hlm. 56.

²⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 102.

penerapan keadilan restoratif harus dibatasi oleh prinsip legalitas dan akuntabilitas agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi korban.²⁹

Dengan demikian, teori kewenangan dalam hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai dasar legitimasi tindakan aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai alat kontrol untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Kewenangan yang digunakan secara tepat akan mendukung tercapainya tujuan Sistem Peradilan Pidana, yaitu menegakkan hukum, melindungi masyarakat, serta mewujudkan keadilan yang substantif. Sebaliknya, penggunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat menimbulkan ketidakadilan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

b. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum pada hakikatnya merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana hukum diterapkan dalam praktik guna mewujudkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan proses menyeraskan nilai-nilai yang tercermin dalam kaidah hukum dan diwujudkan dalam sikap maupun tindakan nyata untuk menciptakan, memelihara, serta mempertahankan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.³⁰

Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai proses penerapan norma hukum secara tekstual, tetapi juga sebagai upaya nyata untuk menghubungkan aturan hukum yang bersifat normatif dengan realitas sosial dalam masyarakat. Sementara itu, Lawrence M. Friedman melalui teori sistem hukum menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal*

²⁹ Rizky Putra, 'Diskresi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana Berbasis Restorative Justice', *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9.No. 1 (2020), p. 52.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 5.

substance), dan budaya hukum (*legal culture*).³¹ Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan berperan penting dalam menentukan keberhasilan suatu sistem hukum.

Adapun tugas utama penegakan hukum adalah memastikan bahwa norma hukum dapat dijalankan secara efektif dan konsisten, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Tugas ini meliputi proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan hakim. Selain itu, fungsi penegakan hukum tidak hanya bersifat represif (penindakan terhadap pelanggaran hukum), tetapi juga preventif (pencegahan terjadinya pelanggaran hukum) serta edukatif (memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat).³² Dalam perspektif Satjipto Rahardjo, penegakan hukum seharusnya tidak semata-mata berorientasi pada kepastian hukum yang kaku, tetapi juga harus mengedepankan keadilan substantif dan kemanusiaan, sehingga hukum benar-benar hadir untuk melayani masyarakat.³³

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut peneliti, teori penegakan hukum merupakan suatu kerangka konseptual yang menempatkan hukum tidak hanya sebagai aturan normatif, tetapi sebagai instrumen sosial yang dinamis untuk mencapai keadilan. Penegakan hukum yang ideal harus mampu mengintegrasikan aspek struktur, substansi, dan budaya hukum secara seimbang, serta dijalankan oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang diselesaikan, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu menciptakan keadilan yang berkeadaban dan diterima oleh masyarakat.

³¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15–16.

³² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 23.

³³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), hlm. 67.

Friedman menjelaskan bahwa dalam praktiknya, sering kali kegagalan penegakan hukum bukan disebabkan oleh lemahnya peraturan, melainkan oleh faktor budaya hukum yang rendah, seperti kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum atau rendahnya integritas aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pendekatan penegakan hukum tidak cukup hanya bersifat normatif atau legalistik, tetapi juga harus memperhatikan dimensi sosial yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, teori Friedman menunjukkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu sistem yang bersifat holistik, di mana keberhasilan hukum sangat bergantung pada interaksi antara struktur, substansi, dan budaya hukum dalam kehidupan masyarakat.³⁴

Soerjono Soekanto menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Soekanto mengemukakan bahwa terdapat lima faktor utama yang menentukan keberhasilan penegakan hukum, yaitu :

1. Faktor hukum itu sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas
4. Faktor masyarakat
5. Faktor budaya.

Faktor hukum berkaitan dengan kualitas peraturan perundang-undangan, apakah telah jelas, sistematis, dan tidak bertentangan satu sama lain. Faktor penegak hukum mencakup integritas, profesionalitas, serta mentalitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Sementara itu, faktor sarana atau fasilitas menyangkut ketersediaan perangkat pendukung seperti anggaran, teknologi, dan infrastruktur yang memadai.³⁵

³⁴ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction* (New York: W.W. Norton & Company, 1984), hlm. 6–8.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 8–9.

Soekanto menegaskan bahwa faktor masyarakat dan budaya memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum. Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum, kepatuhan, serta partisipasi masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Sedangkan faktor budaya mencerminkan nilai-nilai, kebiasaan, dan pola pikir yang hidup dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi cara hukum diterima dan dijalankan. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya merupakan persoalan normatif, tetapi juga merupakan persoalan sosial yang sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat. Oleh karena itu, menurut Soekanto, penegakan hukum harus memperhatikan keseimbangan antara aspek normatif dan realitas sosial, sehingga hukum tidak hanya menjadi aturan tertulis semata, tetapi juga mampu berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat.³⁶

Teori penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo dikenal melalui konsep hukum progresif, yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif dan kesejahteraan manusia. Rahardjo berpendapat bahwa hukum tidak boleh dipahami secara kaku dan formalistik sebagaimana dalam aliran positivisme hukum, melainkan harus bersifat dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam perspektif ini, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum semata, tetapi juga harus memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk tidak sekadar menjadi “corong undang-undang”, tetapi juga mampu menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.³⁷

Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Prinsip ini mengandung makna bahwa dalam situasi tertentu, apabila penerapan hukum secara tekstual justru menimbulkan

³⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 45.

³⁷ Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 1–5.

ketidakadilan, maka aparat penegak hukum dapat melakukan terobosan hukum (*rule breaking*) demi mencapai keadilan substantif. Pendekatan ini menjadikan penegakan hukum bersifat humanis dan berorientasi pada penyelesaian masalah, bukan sekadar penghukuman. Dengan demikian, teori hukum progresif memberikan kritik terhadap praktik penegakan hukum yang terlalu legalistik dan menekankan pentingnya peran moral serta nurani aparat penegak hukum dalam mewujudkan keadilan yang sesungguhnya di tengah masyarakat.³⁸

3. **Applied Theory : Teori Restorative Justice**

Teori restorative justice merupakan suatu paradigma dalam hukum pidana yang memandang tindak pidana tidak semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai peristiwa yang menimbulkan kerusakan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam kerangka ini, keadilan tidak lagi diorientasikan pada pembalasan, melainkan pada pemulihan kerugian yang dialami korban serta perbaikan relasi sosial yang terganggu. Pendekatan ini menempatkan keadilan sebagai proses yang bersifat partisipatif dan dialogis, dimana seluruh pihak yang terdampak diberi ruang untuk terlibat secara aktif dalam penyelesaian perkara pidana.³⁹

Orientasi pemulihan dalam keadilan restoratif (*restorative justice*) juga tercermin dari mekanisme penyelesaiannya yang menekankan dialog, musyawarah, dan kesepakatan bersama sebagai instrumen utama dalam mencapai keadilan yang substantif. Proses tersebut tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan perkara secara formal, tetapi juga untuk membangun kembali hubungan sosial yang harmonis antara pelaku, korban, dan masyarakat. Keterlibatan aktif komunitas menjadi elemen penting karena kejahatan dipahami sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial yang lebih luas, sehingga

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), hlm. 25–27.

³⁹ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, hlm. 15.

penyelesaiannya pun memerlukan partisipasi kolektif. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai alternatif penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, tanggung jawab sosial, dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁰

Perkembangan mutakhir menunjukkan bahwa keadilan restoratif semakin diakui sebagai bagian integral dari reformasi sistem peradilan pidana modern yang mengedepankan keadilan substantif. Pendekatan ini dinilai mampu memberikan manfaat yang lebih komprehensif dibandingkan dengan sistem retributif, karena tidak hanya berfokus pada penjatuhan sanksi, tetapi juga pada pencegahan kejahatan melalui reintegrasi sosial pelaku dan pemulihan kondisi korban. Selain itu, keadilan restoratif (*restorative justice*) juga sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat, bukan sekadar alat represif negara. Dengan demikian, keberadaan teori ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana menuju pendekatan yang lebih responsif, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan yang berkelanjutan.⁴¹

Konsep atau pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) pada dasarnya bukanlah sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat dipahami karena masyarakat Indonesia sejak dahulu telah mengenal mekanisme penyelesaian sengketa yang berlandaskan pada nilai-nilai adat, budaya, serta kearifan lokal (*local wisdom*) yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (*the living law*). Mekanisme tersebut pada hakikatnya memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konsep keadilan restoratif, terutama dalam mewujudkan penyelesaian perkara yang mengedepankan pemulihan dan keharmonisan sosial.⁴²

⁴⁰ John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation* (Oxford: Oxford University Press, 2002), hlm. 11–13.

⁴¹ Mark S Umbreit, *Restorative Justice Dialogue: An Essential Guide for Research and Practice* (New York: Springer, 2015), hlm. 25–27.

⁴² Slamet Mulyana, *Negara Kertagama Dan Tafsir Sejarahnya* (Jakarta : Bhaktara Karva Aksara,

Mengutip pendapat dari David Fogel, model atau bentuk dari konsep atau pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice model*) diajukan oleh kaum “abolisinonis” yang menganggap bahwa sistem peradilan pidana tradisional (sistem peradilan pidana konvensional) yang saat ini berlaku bermasalah atau cacat secara struktural sehingga dasar-dasar struktural yang ada dari sistem tersebut haruslah diubah. Demikian pula dengan kaum atau kelompok “reformis” yang memandang bahwa penyelesaian perkara atau persoalan yang terjadi melalui sarana penal (dengan menggunakan jalur atau sarana hukum pidana) tidak dapat mengatasi berbagai masalah kriminalitas atau maraknya tindak pidana yang terjadi.

Terkait dengan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) ini, Nils Christie mengatakan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan (sengketa) dengan proses informal dapat membantu perkembangan moral karena para pihak dengan mediasi bekerja dalam membuat sesuatu yang benar dari suatu yang salah. Demikian juga dengan Minor dan Marisson menyatakan bahwa konsep atau pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sangat-sangat baik jika ditempatkan sebagai dasar pembangunan moral, dengan penekanannya pada pemecahan masalah secara mutual melalui komunikasi, negosiasi, kompromi tanggung jawab.⁴³

John Braithwaite mengemukakan bahwa setidaknya terdapat beberapa nilai dasar atau nilai fundamental yang merupakan ciri khas atau ciri utama dari pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) yang membedakan dengan teori pemidanaan lainnya. Nilai-nilai atau prinsip-prinsip dasar tersebut dapat dikelompokkan setidaknya menjadi 3 (tiga) kelompok / model yaitu sebagai berikut :⁴⁴

1979), hlm. 182-188.

⁴³ Minor and Morrison, ‘Diakses Dari Website [Http://www.restorativejustice.org](http://www.restorativejustice.org)’.

⁴⁴ Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice Di Indonesia* (Jakarta: FH UI Press, 2022), hlm. 92-95.

1. Fundamental Procedural Safeguard
2. Nilai yang terkait atau berhubungan dengan kemampuan untuk melupakan kejadian pada masa lalu.
3. Nilai / prinsip yang terkandung dalam pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

Berbicara mengenai nilai-nilai atau prinsip-prinsip dalam konsep keadilan restoratif (*restorative justice*), kiranya perlu pula diperhatikan mengenai prinsip-prinsip yang harus ada dalam perdamaian.

Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa “perdamaian” dalam konsep atau pendekatan ini merupakan inti sari dari pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). “Perdamaian” antara korban dan pelaku atau pihak yang bersengketa serta pemulihan akibat dari kejahatan / tindak pidana yang telah dilakukannya menjadi unsur yang esensial. Dalam hal ini, perdamaian yang dimaksud bertujuan semata-mata agar keadaan atau kondisi yang menimbulkan perselisihan atau persengketaan itu bisa dinetralisir dandiselesaikan sehingga antara korban dan pelaku kembali menjadi seperti semula (sama seperti sebelum terjadinya persengketaan), inilah yang dinamakan dengan “perdamaian”.

Disamping itu, John Braiwheit menanyakan bahwa konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) bertujuan untuk memuihkan harmoni atau keseimbangan secara utuh. Oleh sebab itu, dalam konsep atau pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), prinsip “memulihkan keseimbangan” secara moral antara pelaku kejahatan /tindak pidana dan/atau keluarganya dengan korban dan atau keluarganya yang tekah menderita atau telah mengalami kerugian adalah “keseimbangan yang pantas”. Lebih lanjut John Braithwaite mengatakan bahwa sebagai suatu konsep pembedanaan, tentunya konsep pembedanaan yang menerapkan atau mengaplikasikan konsep atau pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formil dan materiil) semata-mata melainkan sebagai sebuah alternatif

dalam menyelesaikan permasalahan / persoalan yang timbul.⁴⁵

Berdasarkan berbagai penjelasan tersebut, tujuan akhir dari penerapan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) menurut Heru Susetyo dan Tim Kerja Pengkajian Hukum Nasional Tahun 2012 adalah untuk mengurangi jumlah narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, pendekatan ini juga bertujuan menghilangkan stigma terhadap pelaku tindak pidana serta mengembalikan mereka sebagai individu yang dapat diterima kembali dalam kehidupan masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, pelaku diharapkan mampu menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi perbuatannya. Keadilan restoratif juga dinilai mampu mengurangi beban kerja aparat penegak hukum, menghemat keuangan negara, memberikan pemulihan kepada korban secara lebih cepat, memberdayakan masyarakat dalam penyelesaian kejahatan, serta mendukung reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat.⁴⁶

Perlu pula diketahui dan disadari bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam perkembangannya bahkan sudah diterima dan diberlakukan secara universal (menyeluruh) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui prinsip-prinsip utama atau prinsip-prinsip pokoknya sebagaimana termuat dalam “*the Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*”. Dengan berdasar pada resolusi ini, aparat penegak hukum secara luas dipandang sangat perlu untuk menjalankan atau menerapkan (mengimplementasikan) konsep atau pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) pada semua jenis tingkatan. Dengan menggunakan konsep atau pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), anggota keluarga dan anggota masyarakat akan dapat berperan sebagai “mediator”, reawan bahkan memberikan rujukan dalam penyelesaian perkara / persoalan yang sedang

⁴⁵ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30978/30978/3/Chapter%25/2024.pdf>.

⁴⁶ Heru Susetyo and Tim Kerja Pengkajian Hukum, *Laporan Tim Pengkajian Hukum Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice* (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2012), hlm. 49.

dihadapi. Namun demikian, hal yang tidak dapat dilupakan adalah bahwa upaya pemajuan konsep atau pendekatan keadilan restoratif haruslah datang atau inisiatif dari pihak korban dan pelaku tindak pidana itu sendiri.⁴⁷

Atas dasar pemikiran dan prinsip tersebut diatas, perlu adanya pemikiran lebih lanjut untuk menyelesaikan perkara pidana dengan menggunakan konsep atau pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konteks ke-Indonesiaan misalnya dengan menggunakan mediasi penal (*penal mediation*) sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi secara menyeluruh sehingga para pihak yang berperkara dapat menyelesaikan masalah dengan kesadaran sendiri dengan mengutakan rasa saling pengertian dan penghormatan kepada hak-hak korban.

Tujuan utama keadilan restoratif dalam hukum pidana adalah untuk mengembalikan keadaan seperti semula (*restoration*) baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Pendekatan ini berupaya memberikan keadilan yang seimbang dengan menitik beratkan pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta terciptanya kembali harmoni sosial dalam masyarakat. Keadilan restoratif tidak hanya bertujuan menyelesaikan perkara secara damai, tetapi juga mendorong pelaku untuk menyadari kesalahan dan bertanggung jawab melalui ganti rugi, permintaan maaf, atau bentuk pemulihan lainnya.⁴⁸ Selain itu, tujuan lainnya adalah mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan, mempercepat penyelesaian perkara, serta memberikan keadilan yang lebih substantif dibandingkan keadilan formal semata.⁴⁹

Menurut Muladi, teori *restorative justice* merupakan suatu pendekatan keadilan yang memandang tindak pidana bukan hanya sebagai pelanggaran

⁴⁷ Muhammad Yasin and Dkk, 'Hakim Dan Penerapan Keadilan Restoratif', *Buletin Komisi Yudisial*, Vol. VI.No. 4 (2012), hlm. 14.

⁴⁸ Ramses Tampubolon & Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 'Penggunaan Teori Restorative Justice Dalam Perkara Pidana', *Jurnal Hukum Justice*, 2025, p. 56.

⁴⁹ Mikha Rapali, 'Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Perkembangan Hukum Positif Indonesia', *Journal of Comprehensive Science*, Volume 5.Number 1 (2024), p. 400.

terhadap negara, tetapi juga sebagai konflik sosial yang menimbulkan kerugian, penderitaan, dan ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana tidak semata-mata diarahkan pada pemberian sanksi kepada pelaku, melainkan lebih menekankan pada upaya pemulihan keadaan yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Dalam penerapannya, keadilan restoratif diwujudkan melalui proses dialog, musyawarah, dan kesepakatan bersama antara korban, pelaku, serta masyarakat untuk memulihkan kerugian korban dan menumbuhkan tanggung jawab moral pelaku atas perbuatannya.⁵⁰

Muladi menegaskan bahwa konsep keadilan restoratif sejalan dengan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia, terutama Pancasila yang mengedepankan prinsip kemanusiaan, keadilan sosial, serta musyawarah untuk mufakat. Ia memandang penerapan keadilan restoratif sebagai bagian dari pembaruan kebijakan hukum pidana yang menempatkan pembedaan sebagai ultimum remedium, yakni langkah terakhir ketika penyelesaian non-penal tidak lagi efektif. Dengan demikian, keadilan restoratif bukan bertujuan menghapus hukum pidana, melainkan menjadikan sistem peradilan pidana lebih manusiawi, proporsional, dan berorientasi pada keadilan substantif.⁵¹

Teori restorative justice menurut Dey Ravena merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban dan perbaikan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Ia menegaskan bahwa kejahatan tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma hukum negara, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang menimbulkan dampak langsung bagi korban dan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana idealnya dilakukan melalui mekanisme dialog dan

⁵⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Universitas Diponegoro, 2002), hlm.43-46.

⁵¹ Muladi, 'Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 28.2 (2020), pp. 165–69.

musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, serta masyarakat, dengan tujuan utama memulihkan keadaan dan menciptakan kembali keseimbangan sosial.⁵²

Dey Ravena memandang keadilan restoratif sebagai koreksi terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang terlalu berfokus pada penghukuman (*retributif*). Ia berargumen bahwa pemidanaan yang hanya menekankan pembalasan seringkali gagal menyelesaikan akar permasalahan kejahatan dan bahkan dapat menimbulkan masalah sosial baru, seperti stigma dan residivisme. Melalui pendekatan restoratif, pelaku didorong untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab secara nyata, sementara korban diberikan ruang untuk mengungkapkan penderitaan serta memperoleh pemulihan yang adil, baik secara materiil maupun immateriil.⁵³

Berdasarkan konteks di Indonesia, Dey Ravena menilai bahwa keadilan restoratif sangat relevan diterapkan karena selaras dengan nilai-nilai lokal seperti musyawarah, perdamaian, dan keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat. Ia menegaskan bahwa penerapan keadilan restoratif tidak dimaksudkan untuk menghapus hukum pidana, melainkan menempatkan pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), sehingga sistem peradilan pidana menjadi lebih manusiawi, responsif, dan berorientasi pada keadilan substantif.⁵⁴

Teori restorative justice menurut Howard Zehr adalah pendekatan keadilan yang mengubah cara pandang terhadap kejahatan dan penyelesaiannya secara mendasar. Zehr menegaskan bahwa kejahatan bukan hanya pelanggaran hukum negara, tetapi juga pelanggaran terhadap manusia dan hubungan sosial. Oleh karena itu, fokus utama keadilan restoratif bukan pada seberapa berat hukuman yang dijatuhkan, melainkan pada pemulihan kerugian korban dan perbaikan

⁵² Dey Ravena, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2017), hlm. 112–114.

⁵³ Dey Ravena, *Hukum Pidana Dan Sistem Peradilan Pidana* (Bandung : Refika Aditama, 2019), hlm. 86–89.

⁵⁴ Dey Ravena, 'Pendekatan Restorative Justice Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 50.2 (2020), pp. 245–48.

hubungan yang rusak akibat kejahatan. Dalam pendekatan ini, korban menjadi pusat perhatian, sementara pelaku didorong untuk bertanggung jawab secara aktif atas dampak perbuatannya.⁵⁵

Zehr menjelaskan bahwa keadilan restoratif bertumpu pada tiga pertanyaan utama, yaitu: siapa yang dirugikan, apa kebutuhan mereka, dan siapa yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pertanyaan-pertanyaan ini menggantikan paradigma retributif yang biasanya hanya berfokus pada pelanggaran hukum dan penjatuhan pidana. Melalui proses dialog yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat, keadilan restoratif bertujuan menciptakan solusi yang adil, proporsional, dan bermakna bagi semua pihak, sehingga keadilan tidak hanya dirasakan secara formal, tetapi juga secara substantif.⁵⁶

Howard Zehr menekankan bahwa keadilan restoratif tidak bertujuan menghapus sistem peradilan pidana, melainkan melengkapinya dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Ia berpendapat bahwa pemidanaan semata sering kali gagal memenuhi kebutuhan korban dan tidak selalu memotivasi perubahan perilaku pelaku. Melalui keadilan restoratif, pelaku diajak untuk memahami dampak nyata perbuatannya, sementara korban mendapatkan pengakuan, pemulihan, dan rasa keadilan yang lebih menyeluruh. Pendekatan ini dianggap mampu memperkuat tanggung jawab moral pelaku sekaligus membangun kembali harmoni sosial.⁵⁷

Marian Liebman berpendapat mengenai teori keadilan restoratif ialah keadilan restoratif atau konsep keadilan restoratif sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan atau tindak pidana dan untuk mencegah

⁵⁵ Howard Zehr, *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times* (Harrisonburg : Herald Press, 2015), hlm. 21–23.

⁵⁶ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, hlm. 26–29.

⁵⁷ Howard Zehr, *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times* (Harrisonburg : Herald Press, 2015), hlm. 55–57.

pelanggaran atau tindak kejahatan lebih lanjut.⁵⁸

Selanjutnya, Marian Liebman menjelaskan mengenai prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar dalam konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai berikut secara lebih komprehensif dan humanis :⁵⁹

- a) Memprioritaskan dukungan dan menyembuhkan korban;
- b) Pelaku pelanggaran (tindak pidana) bertanggung jawab atas yang mereka lakukan
- c) Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman;
- d) Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian ditimbulkan;
- e) Pelaku pelanggaran (tindak pidana) harus memiliki kesadaran tentang atau mengenai bagaimana cara untuk menghindari kejahatan atau tindak pidana dimasa yang akan datang (masa depan); dan
- f) Masyarakat dituntut untuk turut embantu dalam mengintegrasikan kedua belah pihak korban maupun pihak pelaku dalam kehidupan masyarakat.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya maupun bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap permasalahan serupa berdasarkan studi penelitian terdahulu.

Sebelum melaksanakan penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan kajian terhadap hasil penelitian terdahulu sebagai bahan tinjauan atas materi yang akan dibahas. Adapun beberapa kajian yang diamati penulis antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Gayatri dan Sulistyanta dengan judul

⁵⁸ Liebmann and Marian, *Restorative Justice: How It Works* (London : Jessica Kingsley Publisher, 2007), page. 25.

⁵⁹ Heru Susetyo and Tim Kerja Pengkajian Hukum, *Laporan Tim Pengkajian Hukum Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice* (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2012), hlm. 10.

Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Di Kepolisian Resort Purworejo menunjukkan bahwa penerapan pendekatan keadilan restoratif telah berjalan secara baik dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah perkara penipuan selama periode tahun 2022 sampai dengan 2023 yang mencapai 102 kasus, terdiri atas 47 kasus pada tahun 2022 dan 55 kasus pada tahun 2023. Dari keseluruhan perkara tersebut, sebanyak 11 kasus berhasil diselesaikan melalui pendekatan restorative justice, yaitu 7 kasus pada tahun 2022 dan 4 kasus pada tahun 2023. Proses penyelesaian perkara pidana tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pendekatan restorative justice dinilai mampu memberikan pemulihan kerugian korban, menghadirkan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, serta menciptakan penyelesaian perkara yang lebih efektif dan efisien.⁶⁰

2. Hasil karya Muhammad Yusuf dalam jurnal yang berjudul “Analisis Penerapan Keadilan Restoratif dalam Kasus Penipuan di Wilayah Polda Metro Jaya”, menemukan bahwa penerapan restorative justice dalam kasus penipuan lebih efektif dalam menyelesaikan perkara dibanding proses litigasi formal, khususnya dalam kasus dengan kerugian kecil hingga menengah. Namun, ia juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan damai yang berisiko mengurangi rasa keadilan bagi korban jika pelaku tidak memenuhi janjinya.⁶¹
3. Penelitian tesis karya R.Akbar di Universitas Islam Sultan Agung yang berjudul Penerapan Penyelesaian Perkara melalui Pendekatan Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Satreskrim Polresta Semarang, menunjukkan bahwa aparat kepolisian telah berupaya menerapkan restorative justice dalam menyelesaikan kasus penipuan dan penggelapan. Akan

⁶⁰ Gayatri and Sulistyanta.

⁶¹ Muhammad Yusuf, ‘Analisis Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Kasus Penipuan Di Wilayah Polda Metro Jaya’, *Jurnal Ilmu Hukum Aktual*, 8.1 (2024), p. 42.

tetapi penelitian ini menemukan kendala serius dalam pelaksanaannya, yakni paradigma aparat penegak hukum yang masih cenderung retributif serta kesulitan dalam mencapai kesepakatan ganti rugi yang dianggap adil oleh korban. Dengan demikian, penelitian ini menyoroti persoalan praktik dilapangan. Namun belum mengkaji secara mendalam keterkaitan antara penerapan *restorative justice* dengan asas keadilan.⁶²

4. Penelitian tesisnya karya Muhajir dari Universitas Bosowa yang berjudul Penerapan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Penelitian ini menekankan pada studi empiris dilapangan dan menemukan bahwa penerapan *restorative justice* masih mengalami hambatan, seperti adanya negosiasi tidak seimbang antara pelaku dan korban serta keterbatasan pemahaman aparat mengenai konsep *restorative justice*. Walaupun objek penelitian ini mencakup penipuan, fokus utamanya adalah kendala implementatif, sehingga belum membahas secara normatif kaitannya dengan pasal 378 KUHP dan asas keadilan yang menjadi fokus penelitiannya.⁶³
5. Penelitian tesis oleh Dwi Putra Nugraha di Universitas Padjadjaran dengan judul “Diskresi Kepolisian dalam Penerapan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Penipuan” menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* sangat bergantung pada diskresi aparat kepolisian. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa diskresi tersebut pada satu sisi memberikan fleksibilitas dalam penyelesaian perkara, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak diatur secara jelas. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa belum adanya standar operasional prosedur yang seragam menyebabkan

⁶² R. Akbar, ‘Penerapan Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Di Satreskrim Polrestabes Semarang, Tesis’ (Universitas Islam Sultan Agung, 2021), hlm. 85–90.

⁶³ Muhajir, ‘Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dan/Atau Penggelapan Di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Tesis’ (Universitas Bosowa, 2022), hlm. 100–105.

perbedaan penerapan di setiap wilayah hukum.⁶⁴

6. Penelitian tesis oleh Rizky Pratama di Universitas Diponegoro dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Korban dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan melalui Restorative Justice” menunjukkan bahwa meskipun *restorative justice* memberikan peluang bagi korban untuk memperoleh ganti rugi secara langsung, namun perlindungan hukum terhadap korban masih belum optimal. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa dalam banyak kasus, korban menerima penyelesaian karena tekanan situasi, bukan karena tercapainya keadilan yang sesungguhnya.⁶⁵
7. Penelitian tesis oleh Ahmad Fauzi di Universitas Brawijaya dengan judul “Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan di Kepolisian Resor Malang” menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* memberikan manfaat dalam hal efisiensi penyelesaian perkara serta pemulihan kerugian korban secara langsung. Namun demikian, penelitian ini menyoroti bahwa tidak semua perkara penipuan dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif, terutama dalam kasus dengan nilai kerugian besar atau yang dilakukan secara berulang. Oleh karena itu, diperlukan batasan yang jelas dalam penerapan *restorative justice* agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.⁶⁶
8. Penelitian oleh Lina Marlina dalam tesisnya di Universitas Sriwijaya dengan judul “Analisis Yuridis Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Perlindungan Korban”. Penelitian ini menekankan bahwa penerapan *restorative justice* belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban tindak pidana penipuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat mekanisme penggantian

⁶⁴ Dwi Putra Nugraha, ‘Diskresi Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penipuan, Tesis’ (Universitas Padjadjaran, 2022), hlm.110–115.

⁶⁵ Rizky Pratama, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Melalui Restorative Justice’ (Universitas Diponegoro, 2021), hlm. 88–93.

⁶⁶ Ahmad Fauzi, ‘Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Di Kepolisian Resor Malang’ (Universitas Brawijaya, 2020), hlm. 72-82.

kerugian, namun tidak semua korban memperoleh pemulihan secara utuh, terutama dalam aspek psikologis dan sosial. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bahwa lemahnya posisi tawar korban dalam proses mediasi penal sering kali menyebabkan kesepakatan yang tidak seimbang, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan.⁶⁷

9. Penelitian tesis oleh Nurhadi Prasetyo di Universitas Gadjah Mada dengan judul “Evaluasi Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Penipuan sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana” menunjukkan bahwa *restorative justice* memberikan kontribusi positif dalam mengurangi beban perkara di sistem peradilan pidana serta mempercepat penyelesaian perkara. Namun demikian, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa tidak adanya standar baku dalam pelaksanaan *restorative justice* menyebabkan terjadinya perbedaan penerapan di setiap wilayah, sehingga menimbulkan ketidakseragaman dan berpotensi mengganggu kepastian hukum. Selain itu, dalam kasus tertentu, pelaku memanfaatkan mekanisme restoratif sebagai strategi untuk menghindari sanksi pidana.⁶⁸
10. Penelitian yang dilakukan oleh Budi Santoso dalam artikelnya yang berjudul “Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan di Indonesia” yang dipublikasikan dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan* secara khusus mengkaji penerapan *restorative justice* pada tindak pidana penipuan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* mampu memberikan penyelesaian yang lebih cepat serta memungkinkan korban memperoleh ganti kerugian secara langsung tanpa melalui proses peradilan yang panjang. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa dalam praktiknya sering terjadi

⁶⁷ Lina Marlina, ‘Analisis Yuridis Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Perlindungan Korban, Tesis’ (Universitas Sriwijaya, 2022), hlm. 102–107.

⁶⁸ Nurhadi Prasetyo, ‘Evaluasi Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penipuan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana, Tesis’ (Universitas Gadjah Mada, 2021), hlm. 88–92.

ketidakseimbangan posisi antara pelaku dan korban, sehingga kesepakatan yang dicapai tidak selalu mencerminkan keadilan yang substantif. Selain itu, tidak adanya batasan yang jelas mengenai kategori perkara penipuan yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice* menyebabkan terjadinya inkonsistensi dalam penerapannya di lapangan.⁶⁹

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penipuan pada dasarnya telah diakui sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang efektif dan efisien. Pendekatan ini dinilai mampu memberikan penyelesaian yang lebih cepat dibandingkan proses litigasi formal, serta memberikan peluang bagi korban untuk memperoleh pemulihan kerugian secara langsung melalui mekanisme ganti rugi. Hal ini menunjukkan bahwa secara konseptual, keadilan restoratif memiliki keunggulan dalam mewujudkan keadilan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

Namun demikian, secara empiris berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana penipuan masih menghadapi sejumlah permasalahan yang cukup kompleks. Pertama, masih terdapat ketimpangan relasi antara pelaku dan korban dalam proses mediasi penal, yang menyebabkan korban berada dalam posisi yang lemah dan cenderung menerima kesepakatan yang tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan. Kedua, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan perdamaian berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengurangi perlindungan terhadap korban. Ketiga, belum adanya standar operasional prosedur yang seragam dan batasan yang jelas mengenai perkara penipuan yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif menyebabkan terjadinya inkonsistensi dalam praktik penegakan hukum.

⁶⁹ Budi Santoso, 'Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Di Indonesia', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 11.No. 2 (2022), pp. 210–225.